



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Siswanto, Lahir di Jombang, tanggal 31 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jarak Tegal RT 015 RW 008, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yati Kristiningtyas, lahir di Jombang, tanggal 17 Agustus 1965, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jarak Tegal RT 015 RW 008, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 23 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor: 121/Pdt.P/2024/PN Jbg yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Pemohon** merupakan pasangan Suami-istri dari pemikahan sah sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/19/XI/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Wonosalam, tertanggal 05 November 1991;

Tertera atas nama **Para Pemohon** yaitu : **WASIS & YATI** ;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 3 orang anak, yaitu:

- 2.1. IRA DWI KRISTANTI
- 2.2. AYU DIKE LEXTRIYA
- 2.3. ELSA DIAH FOR ANGELIA

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No: 3517051601061125 , tertera atas nama **Para Pemohon** yaitu : **SISWANTO & YATI KRISTININGTIYAS** ;

3. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama atas nama IRA DWI KRISTANTI dengan Nomor: 385/IST/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 22 Februari 1997;

Tertera atas nama **Para Pemohon** yaitu : **WASIS & YATI**;

4. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua atas nama AYU DIKE LEXTRIA dengan Nomor: 2076/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 17 Februari 2003;

Tertera atas nama **Para Pemohon** yaitu : **WASIS & YATI**;

5. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga atas nama ELSA DYAH FOR ANGELIA dengan Nomor: 9195A/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 16 Juni 2005;

Tertera atas nama **Para Pemohon** yaitu : **WASIS & YATI** ;

6. Berdasarkan Ijazah SMA anak pertama atas nama IRA DWI KRISTANTI Tertanggal Kediri, 26 Aprii 2010;

Tertera atas nama **Pemohon I** yaitu : **WASIS** ;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Ijazah SMA anak kedua atas nama AYU DIKE LEXTARIA Tertanggal Jombang , 9 Mei 2022;

Tertera atas nama **Pemohon I** yaitu : **WASIS** ;

8. Berdasarkan Ijazah SMP anak ketiga atas nama ELSA DYAH FOR ANGELIA Tertanggal Jombang , 21 Juli 2021;

Tertera atas nama **Pemohon I** yaitu : **WASIS** ;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jarak tertanggal 07 November 2023, menerangkan bahwa nama **Para Pemohon** yang semula ada di KTP dan Kartu Keluarga dengan nama **SISWANTO & YATI KRISTININGTIYAS** yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk membah atau memperbaiki nama menjadi WASIS & YATI (Berdasarkan Ijazah anak pertama, Kedua dan Ketiga, Akta Kelahiran anak pertama, Kedua dan Ketiga dan Buku Nikah);

10. Bahwa para pemohon berkeinginan memperbaiki namanya yang semula **SISWANTO & YATI KRISTININGTIYAS** (Berdasarkan KTP dan KK) diganti menjadi **WASIS & YATI** (Berdasarkan Ijazah anak pertama, Kedua dan Ketiga , Akta Kelahiran anak pertama, Kedua dan Ketiga dan Buku Nikah);

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti dan memperbaiki kesalahan dalam KTP dan KK milik Para Pemohon, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PARA PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON**;

2. Menetapkan nama **PARA PEMOHON** sebagaimana di dalam KTP dan KK yang semula **SISWANTO & YATI KRISTININGTIYAS** diganti menjadi **WASIS & YATI**;

3. Memerintahkan kepada **PARA PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada KTP dan KK Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya terhadap permohonan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu nama Edlyne Berlianna Rahmy dirubah menjadi Ira Dwi Kristanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517053112670004 atas nama Siswanto lahir di Jombang tanggal 31 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, Alamat Dusun Jarak Tegal RT 015 RW 008 Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang tanggal 9 September 2012, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517055708650001, atas nama Yati Kristiningtyas, lahir di Jombang, tanggal 17 Agustus 1965, jenis kelamin Perempuan, status kawin, alamat Dusun Jarak Tegal, RT 015 RW 008, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang tanggal 28 April 2014, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 385/IST/1997 tanggal 22 Februari 1997, atas nama **Ira Dwi Kristanti**, lahir di Jombang tanggal 19 Juli 1992 anak ke satu perempuan dari ayah Wasis dan Ibu Yati, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2076/II/2003 tanggal 17 Februari 2003, atas nama **Ayu Dike Lextria**, lahir di Kabupaten Kediri tanggal 22 Januari 2003 anak ke dua perempuan dari ayah Wasis dan Ibu Yati, salinan sesuai dengan aslinya;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9195/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005, atas nama **Elsa Dyah For Angelia**, lahir di Kabupaten Kediri tanggal 21 Mei 2005 anak ke tiga perempuan dari ayah Wasis dan Ibu Yati, salinan sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 216/19/XI/91 tanggal 6 November 1991 antara Wasis dan Yati, salinan sesuai dengan aslinya;

7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Kediri Nomor DN-05 Ma 0042740 tanggal 26 April 2010, atas nama Ira Dwi Kristanti lahir di Jombang tanggal 19 Juli 1992, anak dari Wasis, salinan sesuai dengan aslinya;

8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Ijasah Sekolah Menengah Atas PGRI 2 Jombang, Kabupaten Jombang Nomor DN-05/M-SMA/K13/0023096 tanggal 9 Mei 2022, atas nama Ayu Dike Lectria lahir di Kediri, tanggal 22 Januari 2003, anak dari Wasis, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri Jarak 1 Satu Atap, Kabupaten Jombang Nomor DN-05/D-SMP/K13/1305467 tanggal 21 Juli 2021, atas nama Elsa Dyah For Angela lahir di Kediri, tanggal 21 Mei 2005, anak dari Wasis, salinan sesuai dengan aslinya;

10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK / YANMAS / 482 / VIII / YAN.2.3 / 2024 / Polsek tanggal 08 Agustus 2024 atas nama Siswanto, salinan sesuai dengan aslinya;

11. Alat bukti surat tertanda **P-11** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK / YANMAS / 481 / VIII / YAN.2.3 / 2024 / Polsek tanggal 08 Agustus 2024 atas nama Yati Kristiningtiyas, salinan sesuai dengan aslinya

12. Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/451/X/2023/SPKT/Polsek Wonosalam/Polres Jombang tanggal 04 Oktober 2023 telah kehilangan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) an. Pelapor Siswanto dengan Nomor KK: 3517051601061125, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat dari **P-1**, sampai dengan **P-12** berupa fotokopi, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Joko Utomo dan Lidia Sumini yang dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Joko Utomo**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon yang tertulis Siswanto dan Yati Kristiningtyas dirubah menjadi Wasis dan Yati;
- Bahwa nama Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan Para Pemohon yaitu Wasis dan Yati;
- Bahwa saksi menerangkan karena alasan mengurus administrasi untuk pernikahannya Ira Dwi Kristanti maka Para Pemohon perlu mengganti nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon menjadi Wasis dan Yati sebagaimana dalam Ijazah serta Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama Para Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga (KK) disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi **Lidia Sumini**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak iparnya Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon yang tertulis Siswanto dan Yati Kristiningtyas dirubah menjadi Wasis dan Yati;
- Bahwa nama Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan Para Pemohon yaitu Wasis dan Yati;
- Bahwa saksi menerangkan karena alasan mengurus administrasi untuk pernikahannya Ira Dwi Kristanti maka Para Pemohon perlu

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon menjadi Wasis dan Yati sebagaimana dalam Ijazah serta Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

- Bahwa untuk merubah nama Para Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga (KK) disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517053112670004 atas nama **Siswanto** lahir di Jombang tanggal 31 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, Alamat Dusun Jarak Tegal RT 015 RW 008 Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang tanggal 9 September 2012, merupakan dokumen resmi yang tercatat nama **Siswanto**;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang NIK 3517055708650001, atas nama **Yati Kristiningtyas**, lahir di Jombang, tanggal 17 Agustus 1965, jenis kelamin Perempuan, status kawin, alamat Dusun Jarak Tegal, RT 015 RW 008, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang tanggal 28 April 2014, adalah dokumen resmi kependudukan yang tercatat nama **Yati Kristiningtyas**;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor: SKTLK/451/X/2023/SPKT/Polsek Wonosalam/Polres Jombang tanggal 04 Oktober 2023 telah kehilangan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK) an. Pelapor Siswanto dengan Nomor KK: 3517051601061125 tercatat nama **Siswanto** yang bertempat tinggal di Dusun Jarak Tegal, RT 015 RW 008 Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 216/19/XI/91 tanggal 6 November 1991 antara Wasis dan Yati, merupakan dokumen perkawinan yang tercatat atas nama **Wasis** dan **Yati**;

5. Bahwa dari keterangan saksi Lidia Sumini Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ira Dwi Lestari, Ayu Dike Lextria dan Elsa Dyah For Angelia, (vide bukti surat tertanda **P-3**, **P-4** dan **P-5**);

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Utomo yaitu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon yang tertulis Siswanto dan Yati Kristiningtyas dirubah menjadi Wasis dan Yati sebagaimana tertulis dalam Ijazah serta Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-7**, **P-8** dan **P-9** tertulis nama Wasis sebagai orang tua dari anak-anak yaitu Ira Dwi Lestari, Ayu Dike Lextria dan Elsa Dyah For Angelia;

8. Bahwa berdasarkan bukti **P-10** dan **P-11** Yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mempunyai catatan kriminal atau sedang dalam proses tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formil dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Pemohon tertanda P-1, P-2 dan P-12 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Lidia Sumini dan saksi Joko Utomo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Jarak Tegal, RT 015 RW 008, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa domisili tempat tinggal Para Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang Pencatatan perubahan nama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk merubah nama Para Pemohon, sebagaimana amanat undang-undang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang salah satu tujuannya sebagaimana termuat pada bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu"*;

Menimbang, bahwa Hakim hanya sebatas memperbaiki dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Para Pemohon sepanjang dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi data kependudukan terhadap orang yang sama sehingga tercipta identitas tunggal bagi semua Penduduk Indonesia sebagai wujud dari tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pada pokoknya Para Pemohon mempunyai data kependudukan yang berupa Surat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis nama Wasis dan Yati terbit pada tahun 1991 (vide bukti surat tertanda P-6) dan dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon yaitu Ira Dwi Lestari, Ayu Dike Lextria dan Elsa Dyah For Angelia (vide bukti surat P-3, P-4 dan P-5), dokumen tersebut terbit sebelum dokumen kependudukan lainnya yaitu KTP dan KK yang tertulis nama Siswanto (Pemohon I) dan Yati Kristiningtyas (Pemohon II) (vide bukti surat tertanda P-1 dan P-2), dari keterangan saksi Lidia Sumini yang menerangkan bahwa Pemohon I dahulu mempunyai nama panggilan Sis dan

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasis, dan saksi Joko Utomo yang menerangkan bahwa selama menjadi adik kandung Pemohon I nama Pemohon I yaitu Wasis;

Menimbang, bahwa dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti surat tertanda P-1 dan P-2) yang terbit setelah dokumen Kutipan Akta Nikah milik Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon (vide bukti P-3, P-4 dan P-5) dan Ijasah anak-anak Para Pemohon (vide bukti P-7, P-8 dan P-9) tertulis Wasis sebagai orang tua dari anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perubahan nama dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diteruskan untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang berwenang terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon I dan Pemohon II di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang semula tertulis Siswanto (Pemohon I) dan Yati Kristiningtyas (Pemohon II) menjadi Wasis (Pemohon I) dan Yati (Pemohon II) sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon, Ijasah Sekolah anak-anak Para Pemohon dan dokumen Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (kedua) yang "menetapkan nama Para Pemohon sebagaimana di dalam KTP dan KK yang semula **Siswanto & Yati Kristiningtyas** diganti menjadi **Wasis & Yati**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Pemohon dari Akta Nikah Akte

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak-anak Para Pemohon dan Ijasah anak-anak Para Pemohon, Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan demi tertib administrasi kependudukan Para Pemohon, maka petitum angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum ke-3 (ketiga) tentang perintah kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Para Pemohon, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk diterbitkan akta pencatatan sipil. Dengan demikian petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, terhadap pertimbangan petitum angka 2 dan angka 3 yang telah dikabulkan, maka

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Para Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan **Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I yang semula tertulis **Siswanto** dirubah menjadi **Wasis**. Dan Pemohon II yang semula tertulis **Yati Kristiningtyas** dirubah menjadi **Yati**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk diterbitkan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2024**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 195.000,-

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor **121/Pdt.P/2024/PN Jbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)